



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 106 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat II Atjeh Timur tentang mengadakan dan memungut pajak penerangan djalan, yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Atjeh Timur (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakajat Daerah tingkat ke II Atjeh Timur mengingat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des. 1/6/43) pada tanggal 15 Mei 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal. 15 Pebruari 1962 No. Des 9/13/23 yang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan ” Peraturan Daerah tingkat II Atjeh Timur tentang mengadakan dan memungut pajak penerangan djalan, yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Atjeh Timur (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakajat Daerah tingkat ke II Atjeh Timur mengingat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des. 1/6/43) pada tanggal 15 Mei 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur di Langsa (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

DJUANDA

Sesuai dengan yang aslinja
Pada Sekertaris Negara
SANTOSO (SH).